



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 684 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Partai Politik sebagai Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi Partai Politik sebagai persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon yang

diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Suara Sah Partai Politik sebagai persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 684 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA
SAH PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN BAGI PASANGAN CALON YANG
DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2024.

JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Minimal Perolehan Kursi	Jumlah Minimal Perolehan Kursi
35 (tiga puluh lima) kursi	20% (dua puluh persen)	7 (tujuh kursi)

Keterangan:

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 20 % dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan penghitungan sebagai berikut:

35 Kursi x 20% = 7 Kursi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

OKTO RIZALDI



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 684 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH
SUARA SAH PARTAI POLITIK SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN BAGI
PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2024.

JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	Persentase Minimal Akumulasi Perolehan Suara Sah	Jumlah Minimal Akumulasi Perolehan Suara Sah
213.888 (dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan) suara sah	25% (dua puluh lima persen)	53.472 (lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua) suara sah

Keterangan:

- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 25% dan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, dengan penghitungan sebagai berikut:

$$213.888 \times 25\% = 53.472 \text{ Suara Sah.}$$

2. Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra